

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. PM/FH-UNHAS/MIH/03

Status Dokumen	:	Master Salinan No.				
Nomor Revisi	:					
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018				

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:		
Hab.	Decenty	Alex		
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Ketua Program Studi	Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.		
Magister Ilmu Hukum	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi		





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 2 dari 5

DAFTAR ISI

На	laman Judul dan Persetujuan	 1
Da	ftar Isi	 2
l.	TUJUAN	 3
II.	RUANG LINGKUP	 3
III.	REFERENSI	 3
IV.	DEFINISI	 3
٧.	URAIAN PROSEDUR	 4
VI.	DIAGRAM ALIR	 5
VII	. LAMPIRAN	 6



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018 Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk menetapkan suatu standar kurikulum dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73
 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 Bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin:
- 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
- 8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
- Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3
 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

IV. DEFINISI

 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; EH LINHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

FH UNHAS |

No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

- 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
- 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- 4. Kurikulum adalah suatu dokumen tertulis tentang rencana akademik yang menyangkut kompetensi lulusan, deskripsi mata kuliah, sks, bobot mata kuliah, referensi mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester;
- 5. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dan standar performa tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mahasiswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu;
- Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
- 7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

V. URAIAN PROSEDUR

- 1. Beban studi program magister Ilmu Hukum bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana (S1) atau yang sederajat, sekurang-kurangnya 40 sks.
- 2. Masa studi dijadwalkan selama empat semester dan dapat diselesaikan dalam semester keempat, serta paling lama delapan semester.
- 3. Beban Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum terdiri atas:
 - a) Mata kuliah inti (nasional) 15 sks
 - b) Mata kuliah Kemagisteran (keahlian) 14 sks
 - c) Mata kuliah pilihan 6 sks
 - d) Tesis dengan bobot 6 (enam) sks



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/03

FH UNHAS No. Revisi: - Tgl. Terbit: 1-November-2018 Halaman: 5 dari 5

- 4. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh dekan.
- 5. Kurikulum yang telah tersusun diusulkan oleh dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan Program Pascasarjana Unhas.
- 6. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
- 7. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

VI. DIAGRAM ALIR

	Kegiatan	Pelaksana							
No		Dosen	KPS	SC	Senat Fakutas	Dekan	Senat Unhas	Rektor	Dokumen
1	Rapat persiapan penyusunan kurikulum		1						- SK Tim Penyusun Kurikulum - Undangan dan daftar hadir peserta rapat
2	Penyusunan Kurikulum Program Studi			2					Draft Rancangan Kurikulum
3	Lokakarya Penyusunan Kurikulum		3			4			
4	Pengajuan Draft Rancangan Kurikulum				5				Draft Rancangan Kurikulum
5	Penetapan Kurikulum						6	7	SK Penetapan Kurikulum